



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO**  
**DESA SEI KANDIS**

Alamat : SEI KANDIS

Kode Pos : 28455

KEPUTUSAN  
KEPALA DESA SEI KANDIS  
NOMOR : 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA

DESA SEI KANDIS KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO  
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pemantapan pengelolaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan Memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, perlu Pemantapan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mulai dari Desa sampai ke tingkat Dasawisma;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk kelompok dasawisma yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 60 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Desa Sei Kandis Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sei Kandis Tahun 2023 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengesahkan Pengurus Kelompok Dasawisma Desa Sei Kandis Masa Bakti Tahun 2023-2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pengurus Dasawisma sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi serta balita;
2. melakukan pendataan lampid (lahir, meninggal, pindah, datang);
3. melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan; dan
4. berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta pusat data dan informasi keluarga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sei Kandis Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Di tetapkan di : Desa Sei kandis

Tanggal : 17 Desember 2024

KEPALA DESA SEI KANDIS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Ketua TP-PKK Kabupaten Rokan Hulu  
Sdr. Camat Pendalian IV Koto  
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sei Kandis  
Sdr. Anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sci Kandis**

Nomor : TAHUN 2024

Tentang : Pembentukan Kelompok Dasawisma

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA  
DESA SELKANDI

KABUPATEN ROKAN HULU

PERIODE 2023 - 2031

### I. Kelompok Dasawisma Makmur

Ketua : ZURYATI

Sekretaris : SUSANTI

Bendahara : MARDIAH